



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 7/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/V/2021

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 283/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 283/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 213/PY.02.1-SD/21/Prov/IV/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP yang dibacakan tanggal 31 Maret 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 25/ORT.01.2-BA/2171/KPU-Kot/V/2021

tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 159/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 92/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/XII/2019 tentang Pembagian Divisi Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 7/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/V/2021
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PERIODE
2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
PERIODE 2018-2023

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Ketua : Martius, S.Kom, M.Si

Wakil Ketua : Herrigen Agusti, S.P

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag, M.Pd

Wakil Ketua : William Seipattiratu, S.P

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. Sosialisasi Kepemiluan;

2. Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
3. Publikasi dan Kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Kerjasama Antar Lembaga;
6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Ketua : Dr. Sastra Tamami, S.E, M.Si

Wakil Ketua : Martius, S.Kom, M.Si

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. Menjabarkan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi;
7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Ketua : William Seipattiratu, S.P

Wakil Ketua : Dr. Sastra Tamami, S.E, M.Si

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua : Herrigen Agusti, S.P

Wakil Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag, M.Pd

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,

